



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LILIK SUCIATI Binti MARWAH;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 25 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panjarejo Kidul, RT. 04 RW. 11, Desa Panjarejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa keluar demi hukum sejak tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Apriliawan Adi Wasisto, S.H., Bambang Riko Bramantara, S.H., M.H., Sony Hadi Kusuma, S.H., Agus Hariyanto, S.H. dan Prasetya Dwi Widodo, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Apriliawan Adi Wasisto, S.H & Rekan

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat kantor di Jalan WR. Supratman GG. 01 No. 11 Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 10 September 2024 dengan Nomor Register 368/HK/SK/2024/PN Tlg, dan dicabut oleh Penasihat Hukumnya tanggal 13 Desember 2024 selanjutnya Terdakwa telah menunjuk Penasihat Hukumnya yang baru yaitu Sujatmiko, S.H., Ginanjar Rizki H, S.H., M.H., Vendi Angga Pradita, S.H. dan Stella Putri Cahyono, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Miko Law Office yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol No. 278, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 19 Desember 2024 dengan Nomor Register 521/HK/SK/2024/PN Tlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILIK SUCIATI Binti MARWAH telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan*", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum diatur dan diancam pidana didalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa LILIK SUCIATI Binti MARWAH selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya dan memerintahkan agar terdakwa segera di masukan ke Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan dibacakan;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar Surat Peringatan dari Pt. Mandiri utama Finance Cabang blitar Nomor : 1123.SP.00.0079;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh KOMARODIN dan LILIK SUCIATI tertanggal 27 September 2023;
 3. 1 (satu) lembar surat somasi dari KOMARODIN kepada LILIK SUCIATI tertanggal 3 Oktober 2023;
 4. 1 (satu) lembar Surat Somasi I dari Pt. Mandiri utama Finance Cabang blitar Nomor : 41/Coll-MUF.BLT/Oktober/2023, tanggal 05 Oktober 2023;
 5. 1 (satu) lembar Surat Somasi II dari Pt. Mandiri utama Finance Cabang blitar Nomor : 57/Coll-MUF.BLT/Oktober/2023, tanggal 16 Oktober 2023;
 6. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir berkas pembelian Atas Nama konsumen KOMARODIN;
 7. 1 (satu) bendel Rekening tahapan Bank BCA Nomor rekening : 0481562138 Atas nama DWI YUHANTORO, periode mei 2023;
 8. 1 (satu) bendel Rekening tahapan periode mei 2023 Bank BCA Nomor rekening : 0482249441 Atas nama ONY JANU RIYANTO;
 9. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir berkas perjanjian kredit atas nama debitur KOMARODIN dengan nomor PK : 041123001543;
 10. 1 (satu) buah BPKB Nomor: T-06053640 kendaraan mobil Merk Suzuki All new Ertiga SS warna snow white tahun 2023 dengan Nomor rangka:MHYANC32SPPJ101991, Nomor mesin K15BT1526957, dan Nomor polisi :AG 1269 TB, atas nama KOMARODIN;
Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara an SUDIONO SLAMET;
4. Menetapkan agar Terdakwa LILIK SUCIATI Binti MARWAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menguraikan bahwa sesuai fakta dipersidangan *Terdakwa tidak melakukan tindak pidana* dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. *Maka dengan demikian sudah sepantasnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum*;
Bahwa selain itu, hal-hal yang patut untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah :

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Komarudin Bin Jumari untuk dipinjam namanya guna membeli satu unit mobil Merk Suzuki ERTIGA Sporty warna Putih tahun 2023 secara kredit dan DP (*Down Payment*) telah dibayarkan oleh Terdakwa, oleh karena Saksi Komarudin Bin Alm. Jumari setuju maka pada tanggal 22 Mei 2023 telah dilaksanakan akad jual beli dan penandatanganan seluruh berkas yang perlukan dalam jual beli mobil Merk Suzuki ERTIGA Sporty warna Putih Nomor rangka: MHYANC32SPJ101991 Nomor mesin: K15BT1526957 tahun 2023 oleh Saksi Komarudin Bin Alm. Jumari di rumah kediamannya yang beralamat di Dusun Gleduk RT.001/RW.002 Desa Sukodono Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung yang disaksikan oleh pihak Dealer Suzuki (i.c Saksi Ony Janu Bin Alm Suyanto dan Saksi Dwi Yuhantoro Bin Alm. Kuslandari) dan Pihak Mandiri Finance (i.c Saksi William Admajaya Bin Singgih);
2. Bahwa setelah mobil sampai di kediaman Saksi Komarudin Bin Jumari, pada tanggal 30 Mei 2023 mobil *a quo* di antarkan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Panjerejo Kidul RT. 004 RW. 011 Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dan Terdakwa telah melakukan beberapa kali pembayaran angsuran atas Kredit mobil *a quo*;
3. Bahwa oleh karena Terdakwa mengalami kredit macet dan telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) maka pada tanggal 27 September 2023 dibuatlah surat pernyataan yang disaksikan oleh pihak Dealer Suzuki i.c Saksi Dwi Yuhantoro Bin Alm. Kuslandari yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa telah meminjam nama Saksi Komarudin Bin Jumari untuk kredit mobil Merk Suzuki ERTIGA Sporty warna Putih Nopol AG 1269 TB Nomor rangka: MHYANC32SPJ101991 Nomor mesin: K15BT1526957 tahun 2023;
4. Bahwa perkara *a quo* bukanlah perkara Pidana, melainkan masuk kategori Perkara Keperdataan murni yang berkaitan dengan Wanprestasi (Cidera Janji) yang dilakukan oleh oleh Terdakwa dengan pihak Mandiri Finance karena beberapa kali melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kredit Mobil Merk Suzuki ERTIGA Sporty warna Putih Nopol AG 1269 TB Nomor rangka: MHYANC32SPJ101991 Nomor mesin: K15BT1526957 tahun 2023 yang notabene meminjam nama Saksi Komarudin Bin Jumari, sehingga kredit macet tersebut melahirkan Wanprestasi (Cidera Janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata;

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Dasar Laporan Komarudin Bin Alm. Jumari adalah Korban dalam perkara *a quo* adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat memenuhi kompetensi sebagai Pelapor ataupun Korban atas tindak pidana tersebut, karena Saksi Komarudin Bin Alm. Jumari bukanlah pihak yang dirugikan atau sebagai pemilik seluruhnya atau sebagian atas mobil *a quo* dan hanya dipinjam namanya oleh Terdakwa serta tidak mengeluarkan uang untuk melakukan pembayaran DP (*Down Paymen*) maupun mengeluarkan uang untuk mengangsur cicilan kredit mobil *a quo* dan secara *de facto* mobil *a quo* adalah hak Terdakwa, sehingga dalam perkara ini Komarudin Bin Alm. Jumari mengajukan Laporan / pengaduan terhadap Terdakwa di Kepolisian sebagai dasar pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan oleh karena itu unsur “memiliki sepenuhnya atau sebagian barang milik orang lain” tidak terpenuhi;
6. Bahwa oleh karena Saksi Komarudin Bin Alm. Jumari bukanlah pihak yang dirugikan dan hanya dipinjam namanya oleh Terdakwa untuk membeli mobil Merk Suzuki ERTIGA Sporty warna Putih Nopol AG 1269 TB Nomor rangka: MHYANC32SPJ101991 Nomor mesin: K15BT1526957 tahun 2023 sebagaimana bukti Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 27 September 2023 oleh Komarudin Bin Alm. Jumari bersama Terdakwa i.c Lilik Suciati Binti Marwah serta disaksikan oleh Pihak Dealer Suzuki i.c Dwi Yuhantoro Bin Alm. Kuslandari dan begitu pula saat ini mobil *a quo* berada atau disimpan di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun Panjerejo Kidul RT. 004 RW. 011 Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dan tidak ada bukti mobil *a quo* dipindah tangankan atau digadaikan atau di alihkan ke pihak ketiga, maka unsur delik dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tidak terpenuhi karena delik *a quo* tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dipersidangan oleh Jaksa penuntut Umum, serta tindak pidana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak dapat dibuktikan dipersidangan baik secara materiil maupun secara formil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaanya/pledoinya dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa LILIK SUCIATI Binti MARWAH bersama-sama dengan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI, Pada Hari Senin 22 Mei 2023 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah masuk Dsn. Gleduk Rt. 01 Rw. 02 Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada awal bulan Mei 2023 saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI bekerja sebagai sopir pribadi Terdakwa LILIK SUCIATI dan saat saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI menjadi sopir tersebut saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI dimintai tolong Terdakwa bahwa nama saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI akan untuk pembelian mobil di Suzuki Dealer secara kredit dan saat itu Terdakwa LILIK juga menjelaskan bahwa yang melakukan pembayaran DP pembelian mobil beserta yang mengangsur pembelian adalah Terdakwa LILIK dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI hanya dipakai nama saja untuk pembelian, dan saat itu saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI dibilangi kalau saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI mau melakukan itu dia akan dijadikan sopir seterusnya Terdakwa Lilik dan juga mengerjakan kontruksi baja dan membuat pagar rumah Terdakwa LILIK; Bahwa selanjutnya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI menyetujui tawaran Terdakwa LILIK menggunakan nama saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI untuk diajukan pembelian secara kredit, kemudian saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI disuruh tanda tangan apabila ada ada pihak dealer ataupun pihak

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance yang datang kerumah dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI disuruh mengaku kalau mobil tersebut saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI beli untuk kendaraan pribadi;

Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 pada saat saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI dirumah alamat Dsn. Gleduk Rt. 01 Rw. 02 Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI didatangi oleh pihak dealer suzuki yang bernama Saksi ONI dan Saksi DWI BEJO dan saat itu saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI disuru mendatangi pesanan pembelian mobil tersebut, kemudian saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI juga didatangi oleh pihak Mandiri Finance yakni Saksi WILLIAM yang melakukan survey dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI juga menandatangani berkas berkas yang dibawa oleh Saksi WILLIAM, kemudian saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI menghubungi Terdakwa LILIK bahwa saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI sudah menandatangani semua berkas atas pembelian mobil tersebut dan kemudian Terdakwa LILIK bilang bahwa tidak lama mobil akan dikirim dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI disuruh mengantar mobil tersebut ke rumah Terdakwa LILIK apabila sudah diterima;

Bahwa Kemudian pada tanggal 29 mei 2023 mobil Suzuki Ertiga Sporty matic warna putih yang dibeli tersebut oleh pihak Dealer Saksi ONI dan Saksi DWI diserahkan kepada saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI dirumahnya. Kemudian sore harinya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI menghubungi Terdakwa LILIK bahwa mobil sudah datang dan saat itu saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI disuruh untuk mengantarkan mobil tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat Ds. Panjerejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;

Bahwa selanjutnya ke esokan harinya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI bersama Saksi SOLEH mengirimkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa LILIK dan saat itu diterima oleh Terdakwa LILIK dan saat itu Terdakwa LILIK bilang nanti angsuran yang membayar adalah Terdakwa LILIK dan saat itu saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI juga bilang kepadanya berkaitan pengerjaan kontruksi baja dan pembuatan pagar Terdakwa dan oleh Terdakwa disuruh mengukur dulu dan pengerjaan menunggu kabar darinya akhirnya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI mengukur pagar Terdakwa LILIK dan setelah itu saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI pulang kerumah;

Kemudian ke esokan harinya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI terus bertanya kepadanya berkaitan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI menjadi sopir dan masalah pengerjaan pagar rumah miliknya akan tetapi Terdakwa LILIK hanya janji janji saja dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan menjadi sopir dikarenakan sudah tidak membutuhkan sopir dan setelah beberapa bulan Terdakwa LILIK tidak kunjung mengabari berkaitan pemasangan pagar rumahnya dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI di datangi oleh pihak colector Pt. Mandiri Finance yang intinya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI disuruh melakukan pembayaran angsuran dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI bilang kepada colector tersebut bahwa yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa LILIK dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI hanya di pakai nama saja, kemudian dari hal tersebut saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI menghubungi Terdakwa LILIK berkaitan pembayaran angsuran dan olehnya dijawab nanti Terdakwa bayar angsurannya namun saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI tetap didatangi oleh pihak colector akhirnya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI meminta kejelasan Terdakwa LILIK;

Selanjutnya pada tanggal 27 September 2023 saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI bertemu dengan Terdakwa LILIK di warung Bima dan saat itu saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI mengajak kuasa hukum Saksi Sdr. SUHADI dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI meminta tolong Saksi DWI (dealer) untuk dijadikan saksi dan saat meminta kejelasan kepada Terdakwa LILIK dan saat itu Terdakwa LILIK menjelaskan kepada kami bawah memang benar saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI hanya dipakai nama saja dan yang melakukan pembayaran baik DP dan angusuran bukan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI dan saat itu Terdakwa LILIK menandatangani surat pernyataan yang intinya Terdakwa LILIK akan over credit mobil tersebut dan menghadap bersama ke pihak mandiri finance pada tanggal 03 Oktober 2023, namun pada waktu yang ditentukan bersama pada tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa LILIK tidak jadi menghadap ke Mandiri Finance dikarenakan masih di ponorogo dan sampai saat ini belum dilaksanakan;

Bahwa atas kejadian memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dengan nomor sertifikat Fidusia: w15.0041926.AH.05.01 Tahun 2023, dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih dengan Nomor rangka: MHYANC32SPJ101991 Nomor mesin : K15BT1526957 tahun 2023 atas nama KOMARODIN yang disuruh lakukan Terdakwa Lilik Suciati, Pihak Mandiri Finance mengalami kerugian berupa total hutang yang harus dilunasi oleh Saksi KOMARUDIN sebesar Rp. 265.828.091,00,- (Dua Ratus Enam Puluh

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LILIK SUCIATI Binti MARWAH, Pada Hari Selasa 30 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah masuk Ds. Panjerejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada awal bulan Mei 2023 saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI bekerja sebagai sopir pribadi Terdakwa LILIK SUCIATI dan saat saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI menjadi sopir tersebut saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI dimintai tolong Terdakwa bahwa nama saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI akan untuk pembelian mobil di Suzuki Dealer secara kredit dan saat itu Terdakwa LILIK juga menjelaskan bahwa yang melakukan pembayaran DP pembelian mobil beserta yang mengangsur pembelian adalah Terdakwa LILIK dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI hanya dipakai nama saja untuk pembelian, dan saat itu saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI dibilangi kalau saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI mau melakukan itu dia akan dijadikan sopir seterusnya Terdakwa Lilik dan juga mengerjakan kontruksi baja dan membuat pagar rumah Terdakwa LILIK;

Bahwa selanjutnya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI menyetujui tawaran Terdakwa LILIK menggunakan nama saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI untuk diajukan pembelian secara kredit, kemudian saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI disuruh tanda tangan apabila ada ada pihak dealer ataupun pihak Finance yang datang kerumah dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI disuruh mengaku kalau mobil tersebut saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI beli untuk kendaraan pribadi;

Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 pada saat saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI dirumah alamat Dsn. Gleduk Rt. 01 Rw. 02 Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh pihak dealer suzuki yang bernama Saksi ONI dan Saksi DWI BEJO dan saat itu saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI disuru mendatangi pesanan pembelian mobil tersebut, kemudian saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI juga didatangi oleh pihak Mandiri Finance yakni Saksi WILLIAM yang melakukan survey dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI juga menandatangani berkas berkas yang dibawa oleh Saksi WILLIAM, kemudian saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI menghubungi Terdakwa LILIK bahwa saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI sudah menandatangani semua berkas atas pembelian mobil tersebut dan kemudian Terdakwa LILIK bilang bahwa tidak lama mobil akan dikirim dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI disuruh mengantar mobil tersebut ke rumah Terdakwa LILIK apabila sudah diterima.

Bahwa Kemudian pada tanggal 29 mei 2023 mobil Suzuki Ertiga Sporty matic warna putih yang dibeli tersebut oleh pihak Dealer Saksi ONI dan Saksi DWI diserahkan kepada saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI dirumahnya. Kemudian sore harinya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI menghubungi Terdakwa LILIK bahwa mobil sudah datang dan saat itu saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI disuruh untuk mengantarkan mobil tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat Ds. Panjerejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;

Bahwa selanjutnya ke esokan harinya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI bersama Saksi SOLEH mengirimkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa LILIK dan saat itu diterima oleh Terdakwa LILIK dan saat itu Terdakwa LILIK bilang nanti angsuran yang membayar adalah Terdakwa LILIK dan saat itu saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI juga bilang kepadanya berkaitan pengerjaan kontruksi baja dan pembuatan pagar Terdakwa dan oleh Terdakwa disuruh mengukur dulu dan pengerjaan menunggu kabar darinya akhirnya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI mengukur pagar Terdakwa LILIK dan setelah itu saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI pulang kerumah;

Kemudian ke esokan harinya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI terus bertanya kepadanya berkaitan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI menjadi sopir dan masalah pengerjaan pagar rumah miliknya akan tetapi Terdakwa LILIK hanya janji janji saja dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI diberhentikan menjadi sopir dikarenakan sudah tidak membutuhkan sopir dan setelah beberapa bulan Terdakwa LILIK tidak kunjung mengabari berkaitan pemasangan pagar rumahnya dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI di datangi oleh pihak colector Pt. Mandiri Finance yang intinya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI disuruh melakukan pembayaran angsuran dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI bilang kepada colector tersebut bahwa yang

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran adalah Terdakwa LILIK dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI hanya di pakai nama saja, kemudian dari hal tersebut saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI menghubungi Terdakwa LILIK berkaitan pembayaran angsuran dan olehnya dijawab nanti Terdakwa bayar angsurannya namun saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI tetap didatangi oleh pihak collector akhirnya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI meminta kejelasan Terdakwa LILIK;

Selanjutnya pada tanggal 27 September 2023 saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI bertemu dengan Terdakwa LILIK di warung Bima dan saat itu saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI mengajak kuasa hukum Saksi Sdr. SUHADI dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI meminta tolong Saksi DWI (dealer) untuk dijadikan saksi dan saat meminta kejelasan kepada Terdakwa LILIK dan saat itu Terdakwa LILIK menjelaskan kepada kami bawah memang benar saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI hanya dipakai nama saja dan yang melakukan pembayaran baik DP dan angsuran bukan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI dan saat itu Terdakwa LILIK menandatangani surat pernyataan yang intinya Terdakwa LILIK akan over credit mobil tersebut dan menghadap bersama ke pihak mandiri finance pada tanggal 03 Oktober 2023, namun pada waktu yang ditentukan bersama pada tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa LILIK tidak jadi menghadap ke Mandiri Finance dikarenakan masih di ponorogo dan sampai saat ini belum dilaksanakan;

Bahwa atas kejadian tindak pidana penggelapan yang dilakukan yang dilakukan Terdakwa Lilik Suciati, Saksi KOMARUDIN mengalami kerugian berupa piutang yang harus dilunasi oleh Saksi KOMARUDIN sebesar Rp. 265.828.091,00,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah) pembelian mobil di mandiri finance;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa LILIK SUCIATI Binti MARWAH, Pada Hari Selasa 30 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah masuk Ds. Panjerejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*,

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada awal bulan Mei 2023 saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI bekerja sebagai sopir pribadi Terdakwa LILIK SUCIATI dan saat saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI menjadi sopir tersebut saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI dimintai tolong Terdakwa bahwa nama saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI akan untuk pembelian mobil di Suzuki Dealer secara kredit dan saat itu Terdakwa LILIK juga menjelaskan bahwa yang melakukan pembayaran DP pembelian mobil beserta yang mengangsur pembelian adalah Terdakwa LILIK dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI hanya dipakai nama saja untuk pembelian, dan saat itu saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI dibilangi kalau saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI mau melakukan itu dia akan dijadikan sopir seterusnya Terdakwa Lilik dan juga mengerjakan kontruksi baja dan membuat pagar rumah Terdakwa LILIK;

Bahwa selanjutnya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI menyetujui tawaran Terdakwa LILIK menggunakan nama saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI untuk diajukan pembelian secara kredit, kemudian saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI disuruh tanda tangan apabila ada ada pihak dealer ataupun pihak Finance yang datang kerumah dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI disuruh mengaku kalau mobil tersebut saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI beli untuk kendaraan pribadi;

Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 pada saat saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI dirumah alamat Dsn. Gleduk Rt. 01 Rw. 02 Ds. Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI didatangi oleh pihak dealer suzuki yang bernama Saksi ONI dan Saksi DWI BEJO dan saat itu saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI disuru mendatangi pesanan pembelian mobil tersebut, kemudian saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI juga didatangi oleh pihak Mandiri Finance yakni Saksi WILLIAM yang melakukan survey dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI juga menandatangani berkas berkas yang dibawa oleh Saksi WILLIAM, kemudian saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI menghubungi Terdakwa LILIK bahwa saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI sudah menandatangani semua berkas atas pembelian mobil tersebut dan kemudian Terdakwa LILIK bilang bahwa tidak

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama mobil akan dikirim dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI disuruh mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa LILIK apabila sudah diterima;

Bahwa Kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 mobil Suzuki Ertiga Sporty matic warna putih yang dibeli tersebut oleh pihak Dealer Saksi ONI dan Saksi DWI diserahkan kepada saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI dirumahnya. Kemudian sore harinya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI menghubungi Terdakwa LILIK bahwa mobil sudah datang dan saat itu saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI disuruh untuk mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat Ds. Panjerejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;

Bahwa selanjutnya ke esokan harinya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI bersama Saksi SOLEH mengirimkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa LILIK dan saat itu diterima oleh Terdakwa LILIK dan saat itu Terdakwa LILIK bilang nanti angsuran yang membayar adalah Terdakwa LILIK dan saat itu saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI juga bilang kepadanya berkaitan pengerjaan kontruksi baja dan pembuatan pagar Terdakwa dan oleh Terdakwa disuruh mengukur dulu dan pengerjaan menunggu kabar darinya akhirnya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI mengukur pagar Terdakwa LILIK dan setelah itu saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI pulang ke rumah;

Kemudian ke esokan harinya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI terus bertanya kepadanya berkaitan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI menjadi sopir dan masalah pengerjaan pagar rumah miliknya akan tetapi Terdakwa LILIK hanya janji janji saja dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI diberhentikan menjadi sopir dikarenakan sudah tidak membutuhkan sopir dan setelah beberapa bulan Terdakwa LILIK tidak kunjung mengabari berkaitan pemasangan pagar rumahnya dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI di datangi oleh pihak colector Pt. Mandiri Finance yang intinya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI disuruh melakukan pembayaran angsuran dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI bilang kepada colector tersebut bahwa yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa LILIK dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI hanya di pakai nama saja, kemudian dari hal tersebut saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI menghubungi Terdakwa LILIK berkaitan pembayaran angsuran dan olehnya dijawab nanti Terdakwa bayar anggurannya namun saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI tetap di datangi oleh pihak colector akhirnya saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI meminta kejelasan Terdakwa LILIK;

Selanjutnya pada tanggal 27 September 2023 saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI bertemu dengan Terdakwa LILIK di warung Bima dan saat itu

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI mengajak kuasa hukum Saksi Sdr. SUHADI dan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI meminta tolong Saksi DWI (dealer) untuk dijadikan saksi dan saat meminta kejelasan kepada Terdakwa LILIK dan saat itu Terdakwa LILIK menjelaskan kepada kami bawah memang benar saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI hanya dipakai nama saja dan yang melakukan pembayaran baik DP dan angusuran bukan saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI dan saat itu Terdakwa LILIK menandatangani surat pernyataan yang intinya Terdakwa LILIK akan over credit mobil tersebut dan menghadap bersama ke pihak mandiri finance pada tanggal 03 Oktober 2023, namun pada waktu yang ditentukan bersama pada tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa LILIK tidak jadi menghadap ke Mandiri Finance dikarenakan masih di ponorogo dan sampai saat ini belum dilaksanakan;

Bahwa atas kejadian tindak pidana Penipuan yang dilakukan yang dilakukan Terdakwa Lilik Suciati, Saksi KOMARUDIN mengalami kerugian berupa piutang yang harus dilunasi oleh Saksi KOMARUDIN sebesar Rp. 265.828.091,00,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah) pembelian mobil di mandiri finance;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 3 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi /Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa LILIK SUCIATI Binti MARWAH;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KOMARUDIN Bin Alm. JUMARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah disuruh oleh Terdakwa untuk mengajukan pembelian 1 unit mobil Suzuki Ertiga Sporty matic warna putih secara kredit dan setelah pembelian mobil secara kredit tersebut di acc/ diterima,

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



kemudian mobil yang dikredit tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa dan sampai dengan saat ini angsuran pembelian mobil tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awal kejadiannya pada awal bulan Mei 2023 ketika saksi bekerja sebagai sopir pribadi dari Terdakwa dan pada saat saksi menjadi sopir tersebut saksi dimintai tolong oleh Terdakwa bahwa nama saksi akan dipergunakan untuk pembelian 1 unit mobil di dealer Suzuki secara kredit dan Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi bahwa yang akan melakukan pembayaran DP pembelian mobil beserta yang mengangsur pembelian mobil tersebut adalah Terdakwa dan saksi hanya dipakai namanya saja untuk pembelian mobil tersebut, dan pada saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa saksi akan dijadikan sopir Terdakwa seterusnya, disamping itu Terdakwa juga menawarkan kepada saksi untuk mengerjakan kontruksi baja dan membuat pagar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa kalau terjadi masalah berkaitan dengan pembelian mobil tersebut Terdakwa yang akan bertanggung jawab sepenuhnya dan akhirnya saksi menyetujui keinginan Terdakwa menggunakan nama saksi untuk pembelian mobil secara kredit, kemudian saksi juga disuruh oleh Terdakwa untuk menandatangani apabila ada pihak dari dealer Suzuki ataupun pihak Finance yang datang kerumah saksi dan saksi juga disuruh mengaku kalau mobil tersebut saksi beli untuk kendaraan pribadi saksi;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Dusun Gleduk, RT. 01 RW. 02, Desa Sukodono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, saksi didatangi oleh pihak dari dealer Suzuki yang bernama Ony dan saksi Dwi dan menyuruh saksi untuk menandatangani pesanan pembelian mobil tersebut, dan pada saat itu saksi juga didatangi oleh pihak dari Mandiri Finance yang bernama William untuk melakukan survey, kemudian saksi menandatangani berkas-berkas yang dibawa oleh William;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah menandatangani semua berkas-berkas atas pembelian mobil tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa tidak lama lagi mobil akan dikirim dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi apabila mobil sudah diterima agar mobil tersebut diantar ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 mobil Suzuki Ertiga Sporty matic warna putih yang dibeli tersebut diantar oleh Ony dan saksi Dwi dari pihak dealer Suzuki dan diserahkan kepada saksi dirumah saksi;
- Bahwa kemudian sore harinya saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa mobil sudah datang dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk mengantarkan mobil tersebut kerumahnya yang beralamat di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung dan keesokan harinya saksi bersama dengan Soleh mengantar mobil tersebut ke rumah Terdakwa dan diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi nanti perbulannya yang ngangsur adalah Terdakwa dan saksi juga sempat menanyakan kepada Terdakwa berkaitan dengan pengerjaan kontruksi baja dan pembuatan pagar dan oleh Terdakwa disuruh mengukur dulu dan pengerjaannya menunggu kabar dari Terdakwa, akhirnya saksi mengukur pagar milik Terdakwa dan setelah itu saksi pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi terus menanyakan masalah pengerjaan pagar di rumah milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja dan saksi akhirnya diberhentikan menjadi sopir Terdakwa dikarenakan sudah tidak membutuhkan sopir dan setelah beberapa bulan Terdakwa tidak kunjung mengabari berkaitan dengan pemasangan pagar rumahnya, kemudian saksi di datangi oleh pihak debt collector dari PT. Mandiri Finance yang intinya saksi disuruh melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut dan pada saat itu saksi mengatakan kepada debt collector bahwa yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa dan saksi hanya di pakai namanya saja, selanjutnya dari hal tersebut saksi kemudian menghubungi Terdakwa berkaitan dengan pembayaran angsuran dan oleh Terdakwa dijawab nanti Terdakwa akan membayar angsurannya namun saksi tetap saja didatangi oleh pihak dari debt collector dan akhirnya saksi meminta kejelasan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 September 2023, saksi bisa bertemu dengan Terdakwa di warung Bima dan saat itu saksi mengajak Kuasa Hukum saksi yaitu Suhadi dan saksi juga meminta tolong kepada saksi Dwi (dealer) untuk dijadikan saksi dan saat meminta kejelasan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa menjelaskan kepada kami bawah memang benar saksi hanya dipakai namanya saja dan yang melakukan pembayaran

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik DP dan angsuran bukan saksi dan pada saat itu Terdakwa juga menulis surat pernyataan yang intinya Terdakwa akan over credit mobil tersebut dan menghadap bersama ke pihak Mandiri Finance pada tanggal 3 Oktober 2023, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan bersama yaitu pada tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa tidak jadi menghadap ke Mandiri Finance dikarenakan Terdakwa masih di Ponorogo dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah ada kabar dan mobil tersebut masih dibawa oleh Terdakwa dan dari kejadian tersebut saksi merasa telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulungagung;

- Bahwa saksi mau untuk dipinjam namanya oleh Terdakwa untuk pengajuan kredit mobil dikarenakan Terdakwa menjelaskan kepada saksi kalau ada permasalahan dikemudian hari Terdakwa yang akan bertanggung jawab dan saat itu saksi juga di tawari pekerjaan oleh Terdakwa untuk mengerjakan kontruksi baja dan membuat pagar rumahnya dan saksi juga akan dijadikan sopir pribadinya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar nilai angsuran setiap bulannya berkaitan pembelian mobil Suzuki Ertiga Sporty matic warna putih;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa total hutang saksi di PT. Mandiri Utama Finance berkaitan pembelian mobil Suzuki Ertiga Sporty matic warna putih secara kredit tersebut dan saksi baru mengetahui total hutang pokok saksi di Mandiri Utama Finance setelah saksi dikirim surat peringatan dan surat somasi dari PT. Mandiri Utama finance yakni hutang pokok sebesar Rp. 265.828.091,00 (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh satu sen) dan itu belum termasuk denda keterlambatan ataupun bunga piutang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah Terdakwa tidak pernah menyuruh atau meminjam nama saksi untuk membeli mobil, melainkan saksi yang meminjam uang kepada Terdakwa untuk membeli mobil tersebut;

2. Saksi DWI YUHANTORO Bin Alm. KUSLANDARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki All new Ertiga 05 SS Hybrid AT 2023 warna putih yang telah dibeli oleh saksi Komarudin;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. United Motor Centre (dealer Suzuki) yang beralamat di Jalan Mangunsarkoro No. 107, Kelurahan Beji, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dan saksi bekerja sebagai selaku Head sales;
- Bahwa awalnya saksi mendapat info dari saksi Ony Janu (selaku sales) yang mana ada orang yang ingin membeli mobil secara kredit yang bernama Komarudin, kemudian pada tanggal 20 Mei 2023 saksi di transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saksi Ony Janu berkaitan dengan tanda jadi beli mobil, kemudian saksi Ony Janu meminta agar Surat Pesanan Kendaraan (SPK) nya untuk saksi bayarkan ke kasir dan diajukan pesanan secara kredit;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2023 saksi diberikan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) atas nama konsumen Komarudin oleh saksi Ony Janu yang kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 lima juta rupiah) ke kasir beserta Surat Pesanan Kendaraan (SPK) konsumen;
- Bahwa selanjutnya dari pengajuan pembelian tersebut kami infokan ke PT. Mandiri Utama Finance berkaitan fasilitas kredit konsumen diterima atau ditolak, kemudian pada tanggal 25 Mei 2023 kami mendapat surat dari PT. Mandiri Finance bahwa konsumen Komarudin di setujui pembiayaannya dan dari surat tersebut saksi meminta saksi Ony Janu selaku sales untuk melakukan penagihan pelunasan DP pembelian sebesar Rp. 18.765.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 26 Mei 2023 saksi ditransfer uang oleh saksi Ony Janu sebesar RP. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk pelunasan DP konsumen atas nama Komarudin dan untuk Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang transport sales, setelah itu saksi membayarkan sebesar Rp. 18.765.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada kasir untuk pelunasan DP konsumen atas nama Komarudin;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 mobil yang dibeli Komarudin diserahkan dari Dealer kepada saksi Komarudin dirumahnya dan pada tanggal 30 Mei 2023 pihak PT. Mandiri Utama Finance mentransfer ke rekening dealer sebesar RP. 252.735.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembiayaan pelunasan pembelian dari Komarudin;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa bulan saksi mendapat info dari pihak PT. Mandiri Utama Finance bahwa konsumen atas nama Komarudin tidak melakukan angsuran dan saksi disuruh membantu untuk menagihkan kepada Komarudin dikarenakan Komarudin merupakan konsumen Dealer, kemudian saksi mencoba menghubungi Komarudin dan saat itu saksi menyampaikan kepadanya untuk melakukan pembayaran angsuran dikarenakan sudah jatuh tempo akan tetapi Komarudin menjelaskan kepada saksi bahwa dia hanya dipakai namanya saja oleh Terdakwa saat membeli mobil tersebut, kemudian mengetahui hal tersebut saksi menyampaikan hal tersebut kepada pihak PT. Mandiri utama finance;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 September 2023 di warung Bima saksi disuruh menyaksikan bahwa memang benar Terdakwa telah memakai nama Komarudin berkaitan pembelian mobil tersebut, kemudian saat itu saksi dimintai tolong menulis surat pernyataan dan kemudian surat tersebut dibaca dan dibenarkan oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa yang mana isinya Terdakwa memang meminjam nama saksi Komarudin untuk kredit mobil dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menghadap bersama ke PT. Mandiri Utama untuk take over berkaitan hutang pembelian mobil tersebut;
- Bahwa yang mengetahui proses pembelian mobil tersebut adalah saksi Komarudin yaitu sales Ony Janu karena pembelian melalui sales dan pembayaran pembelian mobil tersebut dibayarkan oleh saksi Ony Janu dengan cara menitip tranfer pembayaran kepada saksi dan saksi tidak tahu apakah saat akad membeli tersebut saksi Komarudin hanya dibuat atas nama oleh orang lain untuk melakukan pembelian, karena saat saksi Ony Janu memberikan data pembelian Surat Pesanan Kendaraan (SPK) tersebut disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Komarudin dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istrinya beserta foto copy Kartu Keluarga saksi Komarudin;
- Bahwa awal pihak dealer khususnya saksi selaku sales Head tidak tahu kalau Saksi Komarudin hanya dipinjami namanya untuk melakukan pembelian secara kredit tersebut oleh Terdakwa dan saksi baru mengetahui saat kami bertemu di warung Bima dan Terdakwa membenarkan bahwa yang membayar DP dan angsuran adalah Terdakwa dan Terdakwa memang benar meminjam nama Saksi Komarudin untuk kredit mobil dan mau menyelesaikannya dengan menghadap bersama ke pihak PT. Mandiri Utama Finance;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menerima data dari sales Ony Janu berkaitan pembelian secara Kredit Konsumen atas nama Komarudin tersebut, saksi Ony Janu tidak pernah mengatakan kalau saksi Komarudin hanya dipakai namanya saja dan hanya menyampaikan saksi Komarudin membeli mobil dengan cara pembayaran DPnya dibayar kepada sales Ony Janu;
- Bahwa yang saksi tahu yang melakukan pembayaran DP pembelian atas nama Komarudin tersebut adalah saksi Komarudin sendiri dengan cara dititipkan kepada saksi Ony Janu dan kemudian saksi Ony Janu mentransfer uang pembayaran DP pembelian mobil kepada saksi untuk saksi bayarkan ke kasir;
- Bahwa saksi mendapat uang tranfer dari saksi Ony Janu berkaitan dengan DP pembelian konsumen atas nama Komarudin yaitu : pada tanggal 20 Mei 2023 saksi ditransfer oleh saksi Ony Janu sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pemesanan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki All new Ertiga 05 SS Hybrid AT 2023 warna putih dari Komarudin dan dari uang yang saksi terima dari saksi Ony Janu tersebut saksi bayarkan ke kasir pada tanggal 22 Mei 2023 dikarenakan saksi Ony baru memberikan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) kepada saksi, kemudian pada tanggal 25 Mei 2023 saksi mendapatkan surat dari PT. Mandiri Utama Finance bahwa Komarudin disetujui pembiayaannya akhirnya saksi meminta saksi Ony Janu untuk menyampaikan kepada konsumen untuk membayar pelunasan DP sesuai Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sejumlah Rp. 18.765.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2023 saksi ditransfer oleh saksi Ony Janu sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan saat itu saksi Ony Janu mengatakan untuk sisanya sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikasihkan kepada saksi untuk ngopi, selanjutnya saksi membayar pelunasan DP dari saksi Komarudin sebesar Rp. 18.765.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada kasir;
- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa dan saksi Komarudin serta Penasihat Hukumnya yaitu Suhadi di warung Bima, Terdakwa memang mengakui bahwa uang DP pembelian mobil adalah uang Terdakwa dan mobil yang dibeli saksi Komarudin tersebut dibawa Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Terdakwa meminjam nama saksi Komarudin untuk melakukan pembelian mobil secara kredit tersebut dan mobil telah dibawa Terdakwa dan Terdakwa tidak jadi men take over hutang saksi Komarudin mengakibatkan kerugian pihak PT. Mandiri Utama Finance

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merugikan saksi Komarudin dikarenakan saksi Komarudin mempunyai hutang kepada PT. Mandiri Utama Finance;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah Terdakwa tidak pernah meminjam nama saksi Komarudin untuk membeli mobil tersebut, melainkan saksi Komarudin yang meminjam uang kepada Terdakwa untuk membeli mobil tersebut dan perjanjian yang dibuat di warung Bima Terdakwa tidak membacanya;

3. Saksi ONY JANU RIYANTO Bin Alm. SUYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki All new Ertiga 05 SS Hybrid AT 2023 warna putih yang telah dibeli oleh saksi Komarudin;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dulu pernah bekerja menjadi sales di PT. United Motor Centre (dealer Suzuki) yang beralamat di Jalan Mangunsarkoro No. 107, Kelurahan Beji, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dan sudah resign pada tanggal 20 Juli 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku sales yakni mencari konsumen yang akan membeli kendaraan dan memenuhi target yang sudah ditentukan dari PT. United Motor Centre;
- Bahwa saksi Komarudin adalah konsumen yang melakukan pembelian kendaraan secara kredit di PT. United Motor Centre melalui saksi selaku sales;
- Bahwa kendaraan yang dibeli oleh saksi Komarudin secara kredit di dealer Suzuki Tulungagung berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih dengan Nomor rangka: MHYANC32SPJ101991 Nomor mesin : K15BT1526957 tahun 2023;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi selaku sales menyebarkan edaran dan menyertakan nomor Hp milik saksi apabila ada yang ingin membeli kendaraan baru merk Suzuki baik secara lunas ataupun kredit dan saat itu saksi dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Komarudin dan ingin membeli kendaraan suzuki ertiga dan saat itu saksi memintai data-data dari konsumen Komarudin berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk istrinya beserta surat nikah apabila sudah menikah;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menjelaskan terkait harga kendaraan dan diskon yang diberikan oleh dealer apabila jadi membeli, selanjutnya saksi datang ke rumah saksi Komarudin untuk mengambil dan meminta data-data tersebut untuk diajukan ke dealer Suzuki, dan sesampainya di rumah saksi Komarudin saksi diberi data miliknya berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk istrinya dan saksi Komarudin tetap ingin membeli kendaraan Suzuki Ertiga namun secara kredit dan saat itu saksi menjelaskan untuk tanda jadi pembelian harus membayar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana nanti uang tersebut masuk kedalam DP dan saat itu saksi menjelaskan kepada saksi Komarudin bisa langsung ke kantor untuk membayar atau mentransfer ke rekening PT. United Motor Centre ataupun transfer ke rekening saksi untuk penitipan pembayaran kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila tetap jadi membeli dan setelah itu saksi kembali ke kantor;
- Bahwa kemudian saat saksi dikantor saksi dihubungi oleh saksi Komarudin berkaitan dengan pembelian mobil dan uang tanda jadi sudah ditransfer dan ketika saksi cek ternyata sudah transfer dan kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Dwi selaku head sales;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi saksi Komarudin untuk data pada Surat Pesanan Kendaraan (SPK) konsumen untuk proses pengajuan;
- Bahwa setelah itu saksi dihubungi oleh saksi Dwi bahwa pengajuan kredit saksi Komarudin telah setuju dan saksi disuruh untuk menghubungi konsumen untuk melakukan pelunasan pembayaran DP;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Komarudin untuk membayar pelunasan DP sesuai pada Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dan kemudian saksi disuruh menunggu, selanjutnya saksi dihubungi oleh saksi Komarudin bahwa sudah ditransfer dan di cek, kemudian saksi mengeceknya dan memang benar ada uang masuk ke rekening saksi dan selanjutnya uang pelunasan DP saksi mentransferkannya ke saksi Dwi untuk dibayarkan ke kasir;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 saksi bersama dengan saksi Dwi mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki All new Ertiga 05 SS Hybrid AT 2023 warna putih yang dibeli oleh saksi Komarudin tersebut dan telah diterima oleh saksi Komarudin sendiri di depan rumahnya dan selanjutnya saksi tidak pernah komunikasi lagi dengan saksi Komarudin;
- Bahwa besar DP yang dibayarkan Saksi Komarudin ke PT. United Motor Centre atas pembelian tersebut sesuai dengan kesepakatan di Surat

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanan Kendaraan (SPK) sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa cara saksi Komarudin melakukan pembayaran DP pembelian mobil yakni dengan cara saksi Komarudin menitip bayarkan kepada saksi selaku sales dengan cara mentransfer ke rekening saksi dan uang yang telah ditransfer kepada saksi tersebut saksi transfer ke rekening saksi Dwi untuk dibayarkan ke kasir karena posisinya saksi tidak selalu dikantor;
- Bahwa awalnya yang saksi ketahui adalah saksi Komarudin mentransfer uang pembelian DP ke rekening saksi menggunakan rekeningnya sendiri karena setelah di transfer saksi disuruh mengecek apakah sudah masuk dan saksi baru tahu setelah saksi Komarudin melaporkan penipuan ke Polres Tulungagung bahwa uang yang ditransfer ke rekening saksi untuk pembayaran DP pembelian mobil tersebut dari rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara saksi Komarudin dengan Terdakwa berkaitan dengan pembelian mobil tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dihubungi dan mendatangi saksi Komarudin berkaitan dengan pembelian mobil tersebut saksi hanya berhubungan dengan saksi Komarudin saja dan pada saat itu tidak ada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Komarudin berkaitan pembelian mobil tersebut sehingga Terdakwa mentransfer uang pembelian DP kepada saksi selaku sales, dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi memberikan nomor rekening saksi kepada saksi Komarudin;
- Bahwa saat saksi mendata saksi Komarudin akan membeli mobil secara kredit tersebut, saksi Komarudin tidak mengatakan kepada saksi bahwa namanya hanya dipakai untuk atas nama kredit saja dan tidak mengatakan kalau yang membeli mobil adalah Terdakwa dan setahu saksi yang membeli mobil adalah saksi Komarudin dan setelah mobil disetujui pembiayaannya mobil tersebut kami serahkan kepada saksi Komarudin dan BPKB mobil tersebut juga atas nama Komarudin bukan Terdakwa;
- Bahwa saat pertama kali saksi bertemu dengan saksi Komarudin dirumahnya saksi Komarudin menjelaskan bahwa saksi Komarudin membutuhkan kendaraan tersebut untuk dibuat bekerja sebagai grab car dan akhirnya melakukan pembelian kendaraan tersebut;
- Bahwa konsumen atas nama Komarudin mendapat fasilitas pembiayaan dari PT. Mandiri Utama Finance berkaitan pembelian mobil tersebut

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 252.735.000,00 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi MUHAMMAD HAMSYAH, S.Sos Alm. HASIM SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dulu bekerja di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar sebagai Head Marketing dan keluar pada tanggal 01 November 2023;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Head Marketing di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar yakni memastikan kelengkapan data nasabah dan memastikan kelayakan nasabah;
- Bahwa ada nasabah atas nama Komarudin yang telah menerima fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar;
- Bahwa proses sehingga nasabah atas nama Komarudin tersebut menerima fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar yaitu kami dari pihak kantor menerima order dari pihak dealer Suzuki Tulungagung (saksi Dwi selaku SPV marketing) yang mana ada orang yang bernama Komarudin melakukan pembelian kendaraan secara kredit, setelah itu pihak PT. Mandiri yakni saksi selaku head marketing memproses nasabah atas nama Komarudin tersebut berupa data-data dari Komarudin apakah layak atau tidaknya menerima fasilitas pembiayaan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar melalui cara BI Checking dan survey nasabah, dan setelah hasil dari BI Checking tidak ditemukan riwayat dan hasil survey dinyatakan nasabah tersebut datanya sesuai dan layak maka dari pihak PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar menyetujui fasilitas pembiayaan tersebut;
- Bahwa kemudian dari kami memberitahukan kepada pihak dealer yang mana nasabah tersebut disetujui untuk fasilitas pembiayaan dan kemudian dari dealer mengirimkan unit yang dibeli kepada saksi Komarudin dan setelah unit diterima pihak dealer mengajukan penagihan ke PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar dengan disertai serah terima kendaraan dan setelah itu pihak PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar melakukan pembiayaan pembelian atas nama nasabah Komarudin kepada dealer Suzuki Tulungagung;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang dibeli oleh saksi Komarudin secara kredit di dealer Suzuki Tulungagung melalui fasilitas pembiayaan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar yakni 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih dengan Nomor rangka: MHYANC32SPJ101991 Nomor mesin : K15BT1526957 tahun 2023;
- Bahwa setelah proses adminitrasi meliputi data nasabah dan survey nasabah di setuju, kemudian saksi Komarudin sudah menerima fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan dari PT. Mandiri Utama finance dengan cara pelunasan pembelian ke dealer Suzuki;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen bahwa saksi Komarudin telah menerima fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan sejumlah Rp. 252.735.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa persyaratan yang diberikan oleh saksi Komarudin atas fasilitas pembiayaan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar yaitu : foto copy Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan beserta foto copy Kartu Tanda Penduduk istri, foto copy Kartu Keluarga, foto copy NPWP, foto copy rekening tabungan, foto copy PBB dan persyaratan adminitrasi meliputi penandatanganan surat perjanjian;
- Bahwa surat perjanjian pembiayaan antara PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar dengan saksi Komarudin dibuat pada tanggal 24 Mei 2023 di rumah saksi Komarudin yang beralamat di Dusun Gleduk, Desa Sukodono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah adanya perjanjian pembiayaan tersebut kami pihak dari pihak PT. Mandiri Utama Finance telah mendaftarkan fidusia dan telah terbit Sertifikat Fidusia dengan Nomor : w15.0041926.AH.05.01 Tahun 2023, dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih dengan Nomor rangka: MHYANC32SPJ101991 Nomor mesin : K15BT1526957 tahun 2023 atas nama Komarudin;
- Bahwa setelah saksi Komarudin menerima fasilitas pembiayaan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar tersebut didata riwayat pembayaran saksi Komarudin hanya membayar 2 (dua) kali dan setelah itu tidak ada pembayaran lagi dan dari info yang saksi peroleh bahwa saksi Komarudin telah mengalihkan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih tersebut kepada orang lain dan saksi Komarudin mengatakan bahwa kalau namanya hanya di buat atas nama saja untuk

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa saksi Komarudin terlambat melakukan pembayaran kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar, kemudian PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar mengirim petugas dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar yang bernama Bayu untuk melakukan penagihan akan tetapi setelah di datangi rumahnya, saksi Komarudin mengatakan kalau 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih dibawa oleh Terdakwa dan saksi Komarudin hanya dibuat atas nama saja untuk pengajuan pembelian kredit oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses pengajuan sampai dengan pencairan fasilitas pembiayaan, saksi Komarudin tidak pernah mengatakan kepada PT. Mandiri Utama Finance kalau nama saksi Komarudin dibuat atas nama saja, dan sesuai data pengajuan sampai dengan survey, diketahui memang saksi Komarudin yang mengajukan fasilitas pembiayaan;
- Bahwa pihak kantor PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar dari awal tidak mengetahui kalau saksi Komarudin hanya dibuat atas nama saja untuk fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan tersebut dikarenakan BPKB mobil tersebut atas nama Komarudin dan apabila dari awal kantor PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar mengetahui pasti saksi Komarudin tidak akan disetujui diberikan fasilitas pembiayaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi WILLIAM ATMAJAYA Bin SINGGIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar dan keluar pada tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dulu bekerja selaku marketing officer/mensurvey nasabah PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku marketing officer / survey nasabah di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar yakni memastikan kelengkapan data nasabah, melakukan survey lapangan atau mengumpulkan data nasabah, mengecek kebenaran dari data nasabah dan memastikan kelayakan nasabah meliputi rumah tinggal maupun usaha yang dimiliki oleh nasabah;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi memang ada nasabah atas nama Komarudin yang telah menerima fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar;
- Bahwa proses sehingga nasabah atas nama Komarudin tersebut menerima fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar yaitu awalnya saksi selaku marketing officer atau petugas survey menerima data nasabah atas nama Komarudin dari head marketing yaitu Hamzah yang mana saksi Komarudin melakukan pembelian kendaraan secara kredit di Suzuki UMC;
- Bahwa setelah itu saksi ditugaskan untuk melakukan survey kelayakan nasabah meliputi data-data nasabah, penghasilan nasabah, usaha yang dimiliki nasabah untuk penunjang layak atau tidaknya di berikan fasilitas pembiayaan, kemudian saksi datang kerumah saksi Komarudin untuk melakukan survey yang mana didapati rumah dari saksi Komarudin cukup bagus dan mempunyai kendaraan mobil;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi melakukan survey penghasilan ataupun usaha milik saksi Komarudin, saksi Komarudin menjelaskan kepada saksi bahwa mempunyai usaha bengkel las dan saat saksi menanyakan berkaitan usaha yang dimilikinya, saksi ditunjukkan bengkel las yang berada di daerah Rejotangan yang mana saksi Komarudin menjelaskan bahwa bengkel tersebut adalah bengkel cabang miliknya dan setelah data-data yang saksi dapatkan tersebut meliputi foto rumah, foto usaha beserta copyan asli dari Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk saksi Komarudin beserta istrinya, history pembayaran pajak beserta survey lingkungan, selanjutnya saksi Komarudin menandatangani semua perjanjian pembiayaan beserta istrinya, selanjutnya data-data tersebut saksi serahkan ke kantor, setelah itu saksi Komarudin disetujui untuk diberikan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 baru Merk Suzuki Ertiga SL 7 warna putih di dealer Suzuki Tulungagung;
- Bahwa setelah proses adminitrasi meliputi data nasabah dan survey nasabah di setujui, kemudian saksi Komarudin sudah menerima fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan dari PT. Mandiri Utama finance dengan cara pelunasan pembelian ke dealer Suzuki;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen bahwa saksi Komarudin telah menerima fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan sejumlah Rp. 252.735.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang diberikan oleh saksi Komarudin atas fasilitas pembiayaan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar yaitu : foto copy Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan beserta foto copy Kartu Tanda Penduduk istri, foto copy Kartu Keluarga, foto copy NPWP, foto copy rekening tabungan, foto copy PBB dan persyaratan administrasi meliputi penandatanganan surat perjanjian;
- Bahwa pada saat saksi melakukan survey hasil yang saksi dapatkan yaitu saksi Komarudin membenarkan bahwa akan membeli mobil secara kredit dan mobil yang akan dibelinya tersebut akan digunakan pribadi untuk menunjang kegiatan usahanya;
- Bahwa kemudian saksi meminta data-data dari saksi Komarudin dan saat itu saksi Komarudin menunjukan semua data yang dibutuhkan dan saksi juga meminta copyannya;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan berkaitan usaha yang dimilikinya dan kemudian saksi ditunjukan oleh saksi Komarudin berupa peralatan dan bahan las di rumahnya kemudian saksi juga ditunjukan bengkel las yang berada di Kecamatan Rejotangan yang diakuinya bengkel cabang miliknya, selanjutnya saksi meminta saksi Komarudin membaca surat perjanjian pembiayaan dan oleh saksi Komarudin dibaca dan ditanda tangannya bersama dengan istrinya di rumah saksi Komarudin;
- Bahwa surat perjanjian pembiayaan antara PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar dengan saksi Komarudin dibuat pada tanggal 24 Mei 2023 di rumah saksi Komarudin yang beralamat di Dusun Gleduk, Desa Sukodono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah adanya perjanjian pembiayaan tersebut kami dari pihak PT. Mandiri Utama Finance telah mendaftarkan fidusia dan telah terbit sertifikat Fidusia dengan Nomor : w15.0041926.AH.05.01 Tahun 2023, dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih dengan Nomor rangka: MHYANC32SPJ101991 Nomor mesin : K15BT1526957 tahun 2023 atas nama Komarudin;
- Bahwa setelah saksi Komarudin menerima fasilitas pembiayaan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar tersebut didata riwayat pembayaran saksi Komarudin hanya membayar 2 (dua) kali dan setelah itu tidak ada pembayaran lagi dan dari info yang saksi peroleh bahwa saksi Komarudin telah mengalihkan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih tersebut kepada orang lain dan saksi Komarudin mengatakan bahwa kalau namanya hanya di buat atas nama saja untuk

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa saksi Komarudin terlambat melakukan pembayaran kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar, kemudian PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar mengirim petugas dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar yang bernama Bayu untuk melakukan penagihan akan tetapi setelah di datangi rumahnya, saksi Komarudin mengatakan kalau 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih dibawa oleh Terdakwa dan saksi Komarudin hanya dibuat atas nama saja untuk pengajuan pembelian kredit oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses pengajuan sampai dengan pencairan fasilitas pembiayaan, saksi Komarudin tidak pernah mengatakan kepada PT. Mandiri Utama Finance kalau nama saksi Komarudin dibuat atas nama saja, dan sesuai data pengajuan sampai dengan survey, diketahui memang saksi Komarudin yang mengajukan fasilitas pembiayaan;
- Bahwa pihak kantor PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar dari awal tidak mengetahui kalau saksi Komarudin hanya dibuat atas nama saja untuk fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan tersebut dikarenakan BPKB mobil tersebut atas nama Komarudin dan apabila dari awal kantor PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar mengetahui pasti saksi Komarudin tidak akan disetujui diberikan fasilitas pembiayaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi NYADIN, S.Ag Bin Alm. WARISO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa merupakan nasabah di Koperasi BMT Istiqomah Karangrejo dan saksi selaku pendamping Koperasi se Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menyaksikan saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ertiga warna Putih ke orang yang bernama Mega;
- Bahwa awalnya pada tahun 2023 Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa dia akan datang ke rumah kos putri milik saksi yang beralamat di Kelurahan Bago dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nitip parkir mobil di kos milik saksi karena Terdakwa akan keluar kota dan dirumah tidak ada lahan parkir;

- Bahwa kemudian saksi mempersilahkan Terdakwa untuk memarkir kendaraannya ditempat saksi karena saksi sudah kenal baik dengan Terdakwa;
- Bahwa seminggu kemudian saat saksi berada di kantor Pinbuk (mitra dinas Koperasi Tulungagung) yang beralamat di Kelurahan Kutoanyar, Terdakwa datang ke kantor saksi bersama dengan beberapa orang yang tidak saksi kenal dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil yang dititipkan parkir di rumah kos milik saksi akan diserahkan Terdakwa kepada seseorang yang tidak saksi kenal yang bernama Mega dan kemudian Terdakwa menyerahkan mobil serta kunci mobil tersebut kepada Mega dan setelah itu saksi tidak tahu lagi kelanjutannya;
- Bahwa saksi lupa kapan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) mobil merk suzuki ertiga warna Putih kepada Mega dan seingat saksi hanya sudah ada setahun lalu di tahun 2023 dan penyerahan mobil tersebut di halaman kantor Pinbuk (mitra dinas Koperasi Tulungagung);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mega dan saksi baru tau saat Terdakwa menyerahkan Mobil tersebut kepada Mega;
- Bahwa saksi tidak tahu apa perjanjian antara Terdakwa dengan Mega berkaitan penyerahan mobil Suzuki ertiga kepada Mega dan Saksi hanya disuruh menyaksikan bahwa Terdakwa menyerahkan mobil saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan mobil ditempat saksi, saksi tidak diberikan kunci maupun surat-surat dari kendaraan tersebut sehingga saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari kendaraan tersebut sebenarnya, yang saksi ketahui kendaraan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang datang bersama dengan Terdakwa saat Terdakwa menyerahkan mobil tersebut Mega yang jelas kurang lebih ada 5 (lima) orang dan yang saksi kenal hanya Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat ditunjukkan foto mobil didepan persidangan saksi membenar foto tersebut adalah mobil yang diserahkan Terdakwa kepada Mega;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah foto yang ada didalam berkas perkara yang ditunjukkan kepada saksi didepan persidangan tersebut bukan Sudiono maupun anaknya;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi IKROMANSYAH Bin Alm. JUANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai bengkel las yang bernama Mustika jaya yang beralamat di Dusun Penjerejo kidul, RT. 04 RW. 11, Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung dan saksi mendirikan bengkel las Mustika jaya tersebut dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh seseorang yang bernama Sudiono yang mana dia bilang kepada saksi untuk meminjam bengkel las milik saksi dengan maksud mengambil foto di bengkel milik saksi dengan keperluan ada orang yang ingin keluar negeri yang akan bekerja sebagai kuli tralis dan untuk menunjang orang yang keluar negeri tersebut memerlukan foto kalau sudah ada pelatihan las sehingga saksi memperbolehkan Sudiono untuk meminjam bengkel milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Sudiono datang ke bengkel saksi bersama dengan anaknya dan orang yang tidak saksi kenal (yang akan keluar negeri) dan tak lama kemudian datang seorang lagi yang mengambil foto-foto di bengkel saksi dan selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit, mereka semua pergi meninggalkan bengkel saksi;
- Bahwa setahu saksi, Sudiono meminjam bengkel milik saksi untuk mengambil foto di bengkel saksi sebagai penunjang orang yang akan keluar negeri sudah melakukan pelatihan mengelas;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya Sudiono meminjam bengkel Saksi untuk pengambilan foto yang saksi ingat pada sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa foto seseorang yang bernama Komarudin adalah orang yang datang bersama dengan Sudiono ke bengkel milik saksi untuk melakukan pengambilan foto pelatihan las di bengkel milik saksi;
- Bahwa yang dilakukan Sudiono dan saksi Komarudin datang ke bengkel las milik saksi tersebut dengan maksud Sudiono meminjam bengkel las milik saksi untuk diambil fotonya untuk penunjang saksi Komarudin akan keluar negeri dan foto yang diambil di bengkel las milik saksi tersebut sebagai penunjang bahwa sudah ada pelatihan las;
- Bahwa saksi dengan Sudiono dan Terdakwa merupakan tetangga dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka berdua, dan Saksi tidak kenal dengan saksi Komarudin dan saksi baru tahu dengan saksi Komarudin pada saat foto-foto dibengkel milik saksi;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mobil Suzuki ertiga sudah lama tidak ada dirumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah foto yang ada didalam berkas perkara yang ditunjukan kepada saksi didepan persidangan tersebut bukan Sudiono maupun anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa lupa sejak kapan saksi Komarudin menjadi sopir Terdakwa yang jelas pada tahun 2023 dan seingat Terdakwa saksi Komarudin menjadi sopir Terdakwa kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Komarudin untuk mengajukan pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih secara kredit melalui PT. Mandiri Utama finance, hanya saja saksi Komarudin meminjam uang kepada Terdakwa untuk pembayaran DP pembelian mobil secara kredit tersebut;
- Bahwa saksi Komarudin mengatakan kepada Terdakwa akan membeli mobil secara kredit, kemudian saksi Komarudin meminjam uang kepada Terdakwa untuk membayar DP pembelian mobil tersebut dan saat itu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Komarudin untuk meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP;
- Bahwa kemudian hutang tersebut akan di bayarkan oleh saksi Komarudin kepada Terdakwa dengan cara pemotongan gaji saksi Komarudin perbulannya, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa juga disuruh oleh saksi Komarudin untuk langsung mentranfer uang tersebut kepada sales dealer tempat membeli mobil tersebut dan akhirnya Terdakwa mentranfer uang tersebut kepada sales dealer yang bernama Ony dan Dwi;
- Bahwa Terdakwa mentrasfer uang kepada saksi Ony sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan untuk sisanya seingat Terdakwa, apakah Terdakwa tranfer atau menyerahkan secara langsung kepada saksi Ony dan saksi Dwi Terdakwa lupa;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Komarudin meminjam uang kepada Terdakwa untuk pembayaran DP mobil tersebut antara Terdakwa dengan saksi Komarudin tidak membuat bukti secara tertulis hanya secara lisan saja;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan Terdakwa mentranfer uang tersebut kepada sales dealer yang jelas sebelum mobil tersebut dibeli dan Terdakwa mentrasfer uang dengan menggunakan rekening bank BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana proses saksi Komarudin mengajukan pembelian kredit mobil tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan mobil yang dibeli oleh saksi Komarudin selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa beserta kunci mobilnya akan tetapi Terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan saksi Komarudin penyerahan mobil tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Panjerejo, RT. 04 RW. 011, Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa mobil yang diserahkan saksi Komarudin kepada Terdakwa sekarang berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa mobil yang diserahkan oleh saksi Komarudin tersebut tidak Terdakwa pergunakan hanya terparkir dan tidak terpakai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat surat pernyataan, akan tetapi Terdakwa pernah dipaksa untuk menandatangani surat di atas materai dihadapan saksi Komarudin, saksi Dwi dan Suhadi di warung Bima;
- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut Terdakwa dihubungi oleh saksi Dwi dan Suhadi dimana Terdakwa disuruh oleh mereka untuk datang ke warung Bima karena Suhadi sedang ulang tahun, kemudian sesampai disana sudah ada saksi Komarudin, Suhadi dan saksi Dwi, setelah itu kami makan-makan dan selanjutnya saat itu Terdakwa diberi kertas yang sudah ada tulisannnya serta materai yang terempel dan saat itu Terdakwa dipaksa untuk menandatangani diatas materai tanpa disuruh membaca terlebih dahulu dan apabila Terdakwa tidak mau maka Terdakwa akan dikasuskan oleh Suhadi dan saksi Dwi;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani surat pernyataan tersebut karena Terdakwa diancam dan dipaksa oleh Suhadi dan saksi Dwi yang mana apabila Terdakwa tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut akan dikasuskan oleh mereka berkaitan dengan mobil yang diserahkan oleh saksi Komarudin kepada Terdakwa;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diancam dan dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan tersebut Terdakwa bilang kepada mereka bahwa Terdakwa menyuruh saksi Komarudin untuk mengambil mobilnya yang ada di rumah Terdakwa karena memang tidak terpakai akan tetapi saksi Komarudin tidak mau untuk mengambil dan Terdakwa disuruh oleh mereka untuk menyerahkan mobil tersebut ke PT. Mandiri Utama finance langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Peringatan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar Nomor : 1123.SP.00.0079;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Komarudin dan Lilik Suciati tertanggal 27 September 2023;
3. 1 (satu) lembar surat somasi dari Komarudin kepada Lilik Suciati tertanggal 3 Oktober 2023;
4. 1 (satu) lembar Surat Somasi I dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar Nomor : 41/Coll-MUF.BLT/Oktober/2023, tanggal 05 Oktober 2023;
5. 1 (satu) lembar Surat Somasi II dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar Nomor : 57/Coll-MUF.BLT/Oktober/2023, tanggal 16 Oktober 2023;
6. 1 (satu) bendel foto copy legalisir berkas pembelian atas nama konsumen Komarudin;
7. 1 (satu) bendel Rekening tahapan Bank BCA Nomor rekening : 0481562138 Atas nama Dwi Yuhantoro, periode Mei 2023;
8. 1 (satu) bendel Rekening tahapan periode Mei 2023 Bank BCA Nomor rekening : 0482249441 atas nama Ony Janu Riyanto;
9. 1 (satu) bendel foto copy legalisir berkas perjanjian kredit atas nama debitur Komarudin dengan nomor PK : 041123001543;
10. 1 (satu) buah BPKB Nomor: T-06053640 kendaraan mobil Merk Suzuki All new Ertiga SS warna snow white tahun 2023 dengan Nomor rangka: MHYANC32SPPJ101991, Nomor mesin K15BT1526957, dan Nomor polisi : AG 1269 TB, atas nama Komarudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Komarudin menjadi supir pribadi dari Terdakwa dan pada bulan Mei 2023 saksi Komarudin dimintai tolong oleh Terdakwa

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pembelian mobil secara kredit di dealer Suzuki Tulungagung dan berkaitan dengan pembelian tersebut yang akan melakukan pembayaran DP serta angsurannya perbulannya adalah Terdakwa dan saksi Komarudin hanya dimintai tolong untuk dijadikan namanya sebagai debitur dalam pembelian mobil secara kredit saja dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Komarudin apabila saksi Komarudin mau dijadikan atas nama debitur dalam pembelian mobil secara kredit maka saksi Komarudin akan diberi pekerjaan oleh Terdakwa berupa sebuah proyek pekerjaan kontruksi baja dan membuat pagar rumah Terdakwa serta dijadikan sopir pribadi tetap oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Komarudin apabila dalam membeli mobil secara kredit tersebut terjadi permasalahan yang akan bertanggung jawab sepenuhnya adalah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dari penjelasan Terdakwa tersebut, saksi Komarudin menyetujui tawaran dari Terdakwa dan setelah saksi Komarudin menyetujuinya Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Komarudin apabila ada pihak dari dealer ataupun pihak dari finance datang kerumah, saksi Komarudin disuruh mengaku bahwa mobil yang dibeli secara kredit tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi dan menyuruh saksi Komarudin menandatangani semua berkas yang dibutuhkan saat proses pembelian mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembayaran DP mobil yang akan dibeli dengan cara ditrasfer kepada saksi Ony selaku sales dealer sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan oleh saksi Ony ditrasferkan kepada saksi Dwi selaku head sales dan setelah itu dibayarkan kepada kasir dealer;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Komarudin sedang berada dirumahnya, saksi Komarudin didatangi oleh pihak dealer maupun dari pihak finance dan membawa berkas untuk saksi Komarudin tandatangani dan akhirnya saksi Komarudin menandatangani semua berkas tersebut, kemudian pada saat pihak finance melakukan survey usaha milik saksi Komarudin, saksi Komarudin menunjukan berupa peralatan dan bahan las di rumahnya kepada pihak finance kemudian saksi Komarudin juga menunjukan bengkel las yang berada di Kecamatan Rejotangan yang diakui oleh saksi Komarudin bengkel cabang miliknya, sehingga dari proses tersebut terjadilah perjanjian fidusia antara saksi Komarudin dengan pihak PT. Mandiri Utama Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak PT. Mandiri Utama Finance memberikan fasilitas pembiayaan kepada saksi Komarudin kepada dealer dan pada tanggal 29 Mei 2023 pihak dealer yaitu saksi Dwi dan saksi Ony menyerahkan kendaraan yang dibeli secara kredit berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih dengan Nomor rangka: MHYANC32SPJ101991 Nomor mesin : K15BT1526957 tahun 2023 atas nama Komarudin;
- Bahwa setelah mobil tersebut diterima oleh saksi Komarudin, mobil tersebut keesokan harinya diserahkan kepada Terdakwa dan setelah mobil ada pada Terdakwa, saksi Komarudin disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan pengukuran pagar rumah Terdakwa dan untuk pengerjaannya menunggu kabar dari Terdakwa akan tetapi saksi Komarudin tidak kunjung disuruh mengerjakan pagar oleh Terdakwa dan saksi Komarudin tidak dijadikan sopir pribadi Terdakwa melainkan diberhentikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2023 saksi Komarudin didatangi oleh pihak debt collector dirumahnya dan diberi surat peringatan tunggakan angsuran di PT. Mandiri Utama Finance, selanjutnya saksi Komarudin meminta penjelasan dari Terdakwa dan pada tanggal 27 September 2023 saksi komarudin bertemu dengan Terdakwa di warung Bima dan saat itu saksi Komarudin ditemani oleh saksi Dwi (pihak dealer) dan Kuasa Hukumnya yaitu Suhadi dan pada saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya mobil yang dibeli secara kredit ada pada Terdakwa dan Terdakwa bersedia menghadap bersama ke PT. Mandiri Utama Finance untuk over kredit dari semula saksi Komarudin ke Terdakwa karena yang membayar DP dan cicilan mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan hari yang ditentukan yaitu pada tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa tidak jadi menghadap ke PT. Mandiri Utama Finance dengan alasan Terdakwa masih di Ponorogo dan sampai dengan Terdakwa dilaporkan Terdakwa tidak pernah bersedia untuk menghadap bersama ke PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Komarudin harus menanggung hutang ke PT. Mandiri Utama Finance atas perjanjian pembiayaan pembelian yang dikuasai oleh Terdakwa dengan hutang sebesar Rp. 265.828.091,00 (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh satu sen) dan itu belum termasuk denda keterlambatan ataupun bunga piutang;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang pada pokoknya terungkap:

- Bahwa Terdakwa meminta saksi Komarudin untuk melakukan pembelian mobil secara kredit di dealer Suzuki Tulungagung dengan menggunakan atasnama saksi Komarudin dan Terdakwa yang melakukan pembayaran DP serta angsurannya perbulannya kemudian Terdakwa melakukan pembayaran DP mobil yang akan dibeli dengan cara ditransfer kepada saksi Ony selaku sales dealer sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan oleh saksi Ony ditrasferkan kepada saksi Dwi selaku head sales dan setelah itu dibayarkan kepada kasir dealer dan saksi Komarudin mau menjadi atasnama debitur dalam pembelian mobil secara kredit pada PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Komarudin apabila saksi Komarudin mau dijadikan atas nama debitur dalam pembelian mobil secara kredit maka saksi Komarudin akan diberi pekerjaan oleh Terdakwa berupa sebuah proyek pekerjaan kontruksi baja dan membuat pagar rumah Terdakwa serta dijadikan sopir pribadi tetap oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Komarudin apabila dalam membeli mobil secara kredit tersebut terjadi permasalahan yang akan bertanggung jawab sepenuhnya adalah Terdakwa, namun ternyata Terdakwa tidak membayar angsuran mobil tersebut pada tanggal 20 September 2023 saksi Komarudin didatangi oleh pihak debt collector dirumahnya dan diberi surat peringatan tunggakan angsuran di PT. Mandiri Utama Finance, selanjutnya saksi Komarudin meminta penjelasan dari Terdakwa dan pada tanggal 27 September 2023 saksi Komarudin bertemu dengan Terdakwa di warung Bima dan saat itu saksi Komarudin ditemani oleh saksi Dwi (pihak dealer) dan Kuasa Hukumnya yaitu Suhadi dan pada saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya mobil yang dibeli secara kredit ada pada Terdakwa dan Terdakwa bersedia menghadap bersama ke PT. Mandiri Utama Finance

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk over kredit dari semula saksi Komarudin ke Terdakwa karena yang membayar DP dan cicilan mobil tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi Komarudin tidak kunjung disuruh mengerjakan pagar oleh Terdakwa dan saksi Komarudin tidak dijadikan sopir pribadi Terdakwa melainkan diberhentikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penerapan Pasal 372 KUHP, karena dalam konteks yang berkedudukan sebagai pelapor adalah saksi Komarudin, faktanya mobil yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah memang benar dibeli oleh Terdakwa dengan membayar DP ditransfer kepada saksi Ony selaku sales dealer sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), hanya saja dengan menggunakan / atasnama saksi Komarudin sebagai debitur dalam pembelian mobil secara kredit pada PT. Mandiri Utama Finance atas persetujuan saksi Komarudin sendiri karena bujukan / dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan membuat pagar di rumah Terdakwa dan dijadikan sopir pribadi, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap mobil tersebut tidak-lah tepat dan tidak memenuhi unsur sebagai suatu Penggelapan karena fakta materiil-nya bahwa saksi Komarudin bukan-lah sebagai pembeli/pemilik sesungguhnya dari mobil tersebut sehingga unsur "*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" dalam unsur tindak pidana Penggelapan menjadi tidak terpenuhi, dan terkait fakta adanya tunggakan angsuran dalam suatu perjanjian kredit merupakan murni suatu sengketa perdata, dan oleh karenanya dalam konteks sebagai Pelapor/korban adalah saksi Komarudin, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang lebih tepat diterapkan dan dinilai lebih mendekati fakta yakni sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu sedikit-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa LILIK SUCIATI Binti MARWAH dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang/error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "*kesatu*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa bila mencermati unsur-unsur dalam Pasal ini, terdapat elemen unsur yang perlu diperhatikan yakni adanya perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan secara limitatif/terbatas yakni dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dan perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat yakni telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, adalah unsur penggerak atau pembujuk yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dan elemen unsur alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa elemen unsur alat penggerak/pembujuk sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bertujuan untuk menggerakkan orang lain, sehingga diisyaratkan bahwa elemen unsur tersebut haruslah terjadi sebelum orang lain tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dan bukanlah terjadi setelahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapa pun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu ;

Menimbang, bahwa martabat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu: misalnya mengaku sebagai polisi sedang dirinya bukanlah polisi;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan perbuatan berupa tindakan fisik yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan- perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, Rangkaian kata kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan pula dalil pembelaan dan lampiran bukti surat dalam pembelaan, diperoleh fakta – fakta yang akan Majelis Hakim uraikan secara urut / runut dan sesuai kronologis / latar belakangnya agar alur permasalahannya lebih mudah dipahami dan dimengerti, sehingga selanjutnya akan memudahkan pula bagi Majelis Hakim dalam memberikan penilaian atas fakta-fakta tersebut. Adapun fakta-fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Komarudin menjadi supir pribadi dari Terdakwa dan pada bulan Mei 2023 saksi Komarudin diminta tolong oleh Terdakwa untuk melakukan pembelian mobil secara kredit di dealer Suzuki

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung dan berkaitan dengan pembelian tersebut yang akan melakukan pembayaran DP serta angsurannya perbulannya adalah Terdakwa dan saksi Komarudin hanya dimintai tolong untuk dijadikan namanya sebagai debitur dalam pembelian mobil secara kredit saja dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Komarudin apabila saksi Komarudin mau dijadikan atas nama debitur dalam pembelian mobil secara kredit maka saksi Komarudin akan diberi pekerjaan oleh Terdakwa berupa sebuah proyek pekerjaan kontruksi baja dan membuat pagar rumah Terdakwa serta dijadikan sopir pribadi tetap oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Komarudin apabila dalam membeli mobil secara kredit tersebut terjadi permasalahan yang akan bertanggung jawab sepenuhnya adalah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dari penjelasan Terdakwa tersebut, saksi Komarudin menyetujui tawaran dari Terdakwa dan setelah saksi Komarudin menyetujuinya Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Komarudin apabila ada pihak dari dealer ataupun pihak dari finance datang kerumah, saksi Komarudin disuruh mengaku bahwa mobil yang dibeli secara kredit tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi dan menyuruh saksi Komarudin menandatangani semua berkas yang dibutuhkan saat proses pembelian mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembayaran DP mobil yang akan dibeli dengan cara ditrasfer kepada saksi Ony selaku sales dealer sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan oleh saksi Ony ditrasferkan kepada saksi Dwi selaku head sales dan setelah itu dibayarkan kepada kasir dealer;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Komarudin sedang berada dirumahnya, saksi Komarudin didatangi oleh pihak dealer maupun dari pihak finance dan membawa berkas untuk saksi Komarudin tandatangani dan akhirnya saksi Komarudin menandatangani semua berkas tersebut, kemudian pada saat pihak finance melakukan survey usaha milik saksi Komarudin, saksi Komarudin menunjukan berupa peralatan dan bahan las di rumahnya kepada pihak finance kemudian saksi Komarudin juga menunjukan bengkel las yang berada di Kecamatan Rejotangan yang diakui oleh saksi Komarudin bengkel cabang miliknya, sehingga dari proses tersebut terjadilah perjanjian fidusia antara saksi Komarudin dengan pihak PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa kemudian pihak PT. Mandiri Utama Finance memberikan fasilitas pembiayaan kepada saksi Komarudin kepada dealer dan pada tanggal 29

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 pihak dealer yaitu saksi Dwi dan saksi Ony menyerahkan kendaraan yang dibeli secara kredit berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih dengan Nomor rangka: MHYANC32SPJ101991 Nomor mesin : K15BT1526957 tahun 2023 atas nama Komarudin;

- Bahwa setelah mobil tersebut diterima oleh saksi Komarudin, mobil tersebut keesokan harinya diserahkan kepada Terdakwa dan setelah mobil ada pada Terdakwa, saksi Komarudin disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan pengukuran pagar rumah Terdakwa dan untuk pengerjaannya menunggu kabar dari Terdakwa akan tetapi saksi Komarudin tidak kunjung disuruh mengerjakan pagar oleh Terdakwa dan saksi Komarudin tidak dijadikan sopir pribadi Terdakwa melainkan diberhentikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2023 saksi Komarudin didatangi oleh pihak debt collector dirumahnya dan diberi surat peringatan tunggakan angsuran di PT. Mandiri Utama Finance, selanjutnya saksi Komarudin meminta penjelasan dari Terdakwa dan pada tanggal 27 September 2023 saksi Komarudin bertemu dengan Terdakwa di warung Bima dan saat itu saksi Komarudin ditemani oleh saksi Dwi (pihak dealer) dan Kuasa hukumnya yaitu Suhadi dan pada saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya mobil yang dibeli secara kredit ada pada Terdakwa dan Terdakwa bersedia menghadap bersama ke PT. Mandiri Utama Finance untuk over kredit dari semula saksi Komarudin ke Terdakwa karena yang membayar DP dan cicilan mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan hari yang ditentukan yaitu pada tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa tidak jadi menghadap ke PT. Mandiri Utama Finance dengan alasan Terdakwa masih di Ponorogo dan sampai dengan Terdakwa dilaporkan Terdakwa tidak pernah bersedia untuk menghadap bersama ke PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Komarudin harus menanggung hutang ke PT. Mandiri Utama Finance atas perjanjian pembiayaan pembelian yang dikuasai oleh Terdakwa dengan hutang sebesar Rp. 265.828.091,00 (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh satu sen) dan itu belum termasuk denda keterlambatan ataupun bunga piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara meminta

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan saksi Komarudin untuk melakukan pembelian mobil secara kredit di dealer Suzuki Tulungagung dengan menggunakan atasnama saksi Komarudin dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang akan melakukan pembayaran DP serta angsurannya perbulannya dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Komarudin apabila saksi Komarudin mau dijadikan atas nama debitur dalam pembelian mobil secara kredit maka saksi Komarudin akan diberi pekerjaan oleh Terdakwa berupa sebuah proyek pekerjaan kontruksi baja dan membuat pagar rumah Terdakwa serta dijadikan sopir pribadi tetap oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Komarudin apabila dalam membeli mobil secara kredit tersebut terjadi permasalahan yang akan bertanggung jawab sepenuhnya adalah Terdakwa, namun ternyata Terdakwa tidak membayar angsuran mobil tersebut sehingga pada tanggal 20 September 2023 saksi Komarudin didatangi oleh pihak debt colector dirumahnya dan diberi surat peringatan tunggakan angsuran di PT. Mandiri Utama Finance, dan juga saksi Komarudin tidak kunjung disuruh mengerjakan pagar oleh Terdakwa dan saksi Komarudin tidak dijadikan sopir pribadi Terdakwa melainkan diberhentikan oleh Terdakwa, dapat dipandang sebagai suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yakni dengan maksud untuk memperoleh 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih, dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi Komarudin yakni dengan meminta bantuan kepada saksi Komarudin untuk melakukan kredit pembelian mobil atasnama saksi Komarudin sebagai pembeli, dengan mengatakan dan menjanjikan bahwa Terdakwa yang akan membayar angsuran mobil dan juga Terdakwa akan memberikan pekerjaan kepada saksi komarudin, sehingga menyebabkan saksi Komarudin telah tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih dengan Nomor rangka: MHYANC32SPJ101991 Nomor mesin : K15BT1526957 tahun 2023 atas nama Komarudin, dengan cara saksi Komarudin mau membuat perjanjian kredit atasnama saksi Komarudin sebagai debitur dalam pembelian mobil secara kredit pada PT. Mandiri Utama Finance dalam pembelian mobil untuk kemudian mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa namun ternyata telah terbukti bahwa apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Komarudin yakni akan membayar angsuran mobil, memberi pekerjaan pagar dan menjadikan saksi Komarudin sebagai sopir pribadi adalah kebohongan belaka dan bahkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Komarudin harus menanggung hutang ke PT. Mandiri

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Finance atas perjanjian pembiayaan pembelian mobil yang diserahkan kepada Terdakwa, dengan hutang sebesar Rp. 265.828.091,00 (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh satu sen) dan itu belum termasuk denda keterlambatan ataupun bunga piutang yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "*kedua*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menguraikan bahwa sesuai fakta dipersidangan *Terdakwa tidak melakukan tindak pidana* dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. *Maka dengan demikian sudah sepantasnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;*

Bahwa selain itu, hal-hal yang patut untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah :

1. Bahwa benar Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Komarudin Bin Jumari untuk dipinjam namanya guna membeli satu unit mobil Merk Suzuki ERTIGA Sporty warna Putih tahun 2023 secara kredit dan DP (*Down Payment*) telah dibayarkan oleh Terdakwa, oleh karena Saksi Komarudin Bin Alm. Jumari setuju maka pada tanggal 22 Mei 2023 telah dilaksanakan akad jual beli dan penandatanganan seluruh berkas yang perlukan dalam jual beli mobil Merk Suzuki ERTIGA Sporty warna Putih Nomor rangka: MHYANC32SPJ101991 Nomor mesin: K15BT1526957 tahun 2023 oleh Saksi Komarudin Bin Alm. Jumari di rumah kediamannya yang beralamat di Dusun Gleduk RT.001/RW.002 Desa Sukodono Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung yang disaksikan oleh pihak Dealer Suzuki (i.c Saksi Ony Janu Bin Alm Suyanto dan Saksi Dwi Yuhantoro Bin Alm. Kuslandari) dan Pihak Mandiri Finance (i.c Saksi William Admajaya Bin Singgih);
2. Bahwa setelah mobil sampai di kediaman Saksi Komarudin Bin Jumari, pada tanggal 30 Mei 2023 mobil *a quo* di antarkan ke rumah Terdakwa

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Panjerejo Kidul RT. 004 RW. 011 Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dan Terdakwa telah melakukan beberapa kali pembayaran angsuran atas Kredit mobil *a quo*;

3. Bahwa oleh karena Terdakwa mengalami kredit macet dan telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) maka pada tanggal 27 September 2023 dibuatlah surat pernyataan yang disaksikan oleh pihak Dealer Suzuki i.c Saksi Dwi Yuhantoro Bin Alm. Kuslandari yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa telah meminjam nama Saksi Komarudin Bin Jumari untuk kredit mobil Merk Suzuki ERTIGA Sporty warna Putih Nopol AG 1269 TB Nomor rangka: MHYANC32SPJ101991 Nomor mesin: K15BT1526957 tahun 2023;
4. Bahwa perkara *a quo* bukanlah perkara Pidana, melainkan masuk kategori Perkara Keperdataan murni yang berkaitan dengan Wanprestasi (Cidera Janji) yang dilakukan oleh oleh Terdakwa dengan pihak Mandiri Finance karena beberapa kali melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kredit Mobil Merk Suzuki ERTIGA Sporty warna Putih Nopol AG 1269 TB Nomor rangka: MHYANC32SPJ101991 Nomor mesin: K15BT1526957 tahun 2023 yang notabene meminjam nama Saksi Komarudin Bin Jumari, sehingga kredit macet tersebut melahirkan Wanprestasi (Cidera Janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara;
5. Bahwa Dasar Laporan Komarudin Bin Alm. Jumari adalah Korban dalam perkara *a quo* adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat memenuhi kompetensi sebagai Pelapor ataupun Korban atas tindak pidana tersebut, karena Saksi Komarudin Bin Alm. Jumari bukanlah pihak yang dirugikan atau sebagai pemilik seluruhnya atau sebagian atas mobil *a quo* dan hanya dipinjam namanya oleh Terdakwa serta tidak mengeluarkan uang untuk melakukan pembayaran DP (*Down Paymen*) maupun mengeluarkan uang untuk mengangsur cicilan kredit mobil *a quo* dan secara *de facto* mobil *a quo* adalah hak Terdakwa, sehingga dalam perkara ini Komarudin Bin Alm. Jumari mengajukan Laporan / pengaduan terhadap Terdakwa di Kepolisian sebagai dasar pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan oleh karena itu unsur “memiliki sepenuhnya atau sebagian barang milik orang lain” tidak terpenuhi;
6. Bahwa oleh karena Saksi Komarudin Bin Alm. Jumari bukanlah pihak yang dirugikan dan hanya dipinjam namanya oleh Terdakwa untuk membeli mobil Merk Suzuki ERTIGA Sporty warna Putih Nopol AG 1269 TB Nomor rangka: MHYANC32SPJ101991 Nomor mesin: K15BT1526957 tahun 2023

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 27 September 2023 oleh Komarudin Bin Alm. Jumari bersama Terdakwa i.c Lilik Suciati Binti Marwah serta disaksikan oleh Pihak Dealer Suzuki i.c Dwi Yuhantoro Bin Alm. Kuslandari dan begitu pula saat ini mobil *a quo* berada atau disimpan di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun Panjerejo Kidul RT. 004 RW. 011 Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dan tidak ada bukti mobil *a quo* dipindah tangankan atau digadaikan atau di alihkan ke pihak ketiga, maka unsur delik dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tidak terpenuhi karena delik *a quo* tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dipersidangan oleh Jaksa penuntut Umum, serta tindak pidana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak dapat dibuktikan dipersidangan baik secara materiil maupun secara formil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap Pembelaan Penasihat Hukum bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, namun demikian oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa setelah mencermati fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yakni Pasal 378 KUHP dan sebagaimana telah pula diuraikan diatas, dalam mempertimbangkan unsur Ad.2 yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa dipandang sebagai suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yakni dengan maksud untuk memperoleh 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih, dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi Komarudin yakni dengan meminta bantuan kepada saksi Komarudin untuk melakukan kredit pembelian mobil atasnama saksi Komarudin sebagai pembeli, dengan mengatakan dan menjanjikan bahwa Terdakwa yang akan membayar angsuran mobil dan juga Terdakwa akan memberikan pekerjaan kepada saksi komarudin, sehingga menyebabkan saksi Komarudin telah tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih dengan Nomor rangka: MHYANC32SPJ101991 Nomor mesin : K15BT1526957 tahun 2023 atas nama KOMARODIN, dengan cara saksi

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komarudin mau membuat perjanjian kredit atasnama saksi Komarudin sebagai debitur dalam pembelian mobil secara kredit pada PT. Mandiri Utama Finance dalam pembelian mobil untuk kemudian mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa namun ternyata telah terbukti bahwa apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Komarudin yakni akan membayar angsuran mobil, memberi pekerjaan pagar dan menjadikan saksi Komarudin sebagai sopir pribadi adalah kebohongan belaka dan bahkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Komarudin harus menanggung hutang ke PT. Mandiri Utama Finance atas perjanjian pembiayaan pembelian mobil yang diserahkan kepada Terdakwa, dengan hutang sebesar Rp. 265.828.091,00 (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh satu sen) dan itu belum termasuk denda keterlambatan ataupun bunga piutang yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap fakta tersebut, secara *ante faktum* Terdakwa dinilai telah memiliki niat jahat (*mens rea*) agar Saksi Komarudin menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Suzuki Ertiga Sporty warna putih kepada Terdakwa dengan cara atas permintaan dan janji-janji dari Terdakwa telah menggerakkan saksi Komarudin mau membuat perjanjian kredit pembelian mobil atasnama saksi Komarudin sebagai debitur dalam pembelian mobil secara kredit pada PT. Mandiri Utama Finance untuk kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, namun ternyata telah terbukti bahwa apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Komarudin yakni akan membayar angsuran mobil, memberi pekerjaan pagar dan menjadikan saksi Komarudin sebagai sopir pribadi adalah kebohongan belaka, bahkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Komarudin harus menanggung hutang ke PT. Mandiri Utama Finance atas perjanjian pembiayaan pembelian mobil yang diserahkan kepada Terdakwa, dengan hutang sebesar Rp. 265.828.091,00 (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh satu sen) dan itu belum termasuk denda keterlambatan ataupun bunga piutang, dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinilai tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan Terdakwa yang menjadi kewenangan Hakim pada tingkat pertama telah habis, maka Majelis Hakim tidak menetapkan status penahanan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Peringatan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar Nomor : 1123.SP.00.0079, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Komarudin dan Lilik Suciati tertanggal 27 September 2023, 1 (satu) lembar surat somasi dari Komarudin kepada Lilik Suciati tertanggal 3 Oktober 2023, 1 (satu) lembar Surat Somasi I dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar Nomor : 41/Coll-MUF.BLT/Oktober/2023, tanggal 05 Oktober 2023, 1 (satu) lembar Surat Somasi II dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar Nomor : 57/Coll-MUF.BLT/Oktober/2023, tanggal 16 Oktober 2023, 1 (satu) bendel foto copy legalisir berkas pembelian atas nama konsumen Komarudin, 1 (satu) bendel Rekening tahapan Bank BCA Nomor rekening : 0481562138 Atas nama Dwi Yuhantoro, periode Mei 2023, 1 (satu) bendel Rekening tahapan periode Mei 2023 Bank BCA Nomor rekening : 0482249441 atas nama Ony Janu Riyanto, 1 (satu) bendel foto copy legalisir berkas perjanjian kredit atas nama debitur Komarudin dengan nomor PK : 041123001543 dan 1 (satu) buah BPKB Nomor: T-06053640 kendaraan mobil Merk Suzuki All new Ertiga SS warna snow white tahun 2023 dengan Nomor rangka: MHYANC32SPPJ101991, Nomor mesin K15BT1526957, dan Nomor polisi : AG 1269 TB, atas nama Komarudin, yang sesuai Tuntutan Pidana Penuntut Umum menuntut agar dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sudiono Slamet, maka untuk kepentingan tersebut ditetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam penyidikan perkara atas nama Sudiono Slamet;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kepercayaan yang telah diberikan kepadanya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LILIK SUCIATI Binti MARWAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tlg



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Peringatan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar Nomor : 1123.SP.00.0079;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Komarudin dan Lilik Suciati tertanggal 27 September 2023;
 - 1 (satu) lembar surat somasi dari Komarudin kepada Lilik Suciati tertanggal 3 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Somasi I dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar Nomor : 41/Coll-MUF.BLT/Oktober/2023, tanggal 05 Oktober 2023,
 - 1 (satu) lembar Surat Somasi II dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Blitar Nomor : 57/Coll-MUF.BLT/Oktober/2023, tanggal 16 Oktober 2023;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir berkas pembelian atas nama konsumen Komarudin;
 - 1 (satu) bendel Rekening tahapan Bank BCA Nomor rekening : 0481562138 Atas nama Dwi Yuhantoro, periode Mei 2023;
 - 1 (satu) bendel Rekening tahapan periode Mei 2023 Bank BCA Nomor rekening : 0482249441 atas nama Ony Janu Riyanto;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir berkas perjanjian kredit atas nama debitur Komarudin dengan nomor PK : 041123001543;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor: T-06053640 kendaraan mobil Merk Suzuki All new Ertiga SS warna snow white tahun 2023 dengan Nomor rangka: MHYANC32SPPJ101991, Nomor mesin K15BT1526957, dan Nomor polisi : AG 1269 TB, atas nama Komarudin;
- Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sudiono Slamet;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 oleh Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. Gde Oka Mahardika, S.H. dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Pebruari 2025 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Zulfikar AR Rizki Akbar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

A. A. Gde Oka Mahardika, S.H.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Arinugroho, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)